



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 54/Pdt.G/2013/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan Tidak Sekolah, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai "Pemohon";

Melawan

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Tidak Sekolah, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon jawaban Termohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 07 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor :54/Pdt.G/2013/PA.Bpp, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Mei 1977, Pemohon dengan suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON pernah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan seorang penghulu bernama PENGHULU;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah WALI NIKAH (paman Pemohon). Saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKAH II, Dengan Maskawinnya uang sejumlah Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dalam usia 17 tahun. Dan suami pemohon berstatus Jejaka dalam usia 27 tahun.
4. Bahwa Antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Balikpapan selama 35 tahun, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak;
6. Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2012 Karena Sakit. (Bukti berdasarkan surat keterangan kematian nomor: B/2102/Kem/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012);
8. Pemohon dan suami pemohon pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan. Namun setelah diurus ternyata Kutipan Akta Nikah Pemohon dan suami pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan.
9. Bahwa Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Balikpapan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Pensiun Suami Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon PEMOHON dengan suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON yang dilangsungkan di hadapan penghulu pada tanggal 5 Mei 1977 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Pemohon dengan alm. Suaminya (SUAMI PEMOHON) telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 05 Mei 1977 di Samboja, dengan wali nikahnya adalah WALI NIKAH wali paman;
- b. Dalam pernikahan tersebut yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Kukar; dan SAKSI NIKAH II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Kartanegara . Kedua saksi tersebut laki-laki beragama Islam, berumur dewasa, dan berakal sehat;
- c. Maskawinnya berupauang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) secara tunai, dan status alm suami pemohon ketika itu masih jejak berumur 25 tahun dan Pemohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
- d. Bahwa antara Pemohon dengan alm. suaminya tidak ada hubungan darah dan atau sesusuan;
- e. Bahwa antara Pemohon dengan alm suaminya hidup rukun dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Surat Rekomendasi KUA Balikpapan dengan Nomor :Kk.16.02.30/PW.01/ 566 / 2012 tanggal 20 November 2012, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 647102.98.05962 bertanggal 07 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Camat Kota Balikpapan, bukti P-2;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yakni :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Samboja, menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena bertetangga;
- Bahwa antara Pemohon dengan alm suaminya (SUAMI PEMOHON) adalah suami istri yang telah menikah secara sirri pada tanggal 05 Mei 1977 di Samboja, dihadapan seorang penghulu bernama PENGHULU dengan wali nikah adalah WALI NIKAH (paman Pemohon);
- Bahwa ketika pernikahan tersebut, suami Pemohon dalam status masih jejak dalam usia 27 tahun, sedangkan alm Pemohon perawan dalam usia 17 tahun;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah dalam Islam;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan alm suaminya dalam keadaan rukun dan tidak pernah bercerai, dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan dengan status mereka hidup sebagai suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk memperoleh Akta Nikah dalam rangka mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;

2.SAKSI II PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Semboja, menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena saksi ;

- Bahwa Pemohon dengan alm suaminya SUAMI PEMOHON adalah suami istri yang menikah pada 05 Mei 1977 di Samboja, dan saksi nikahnya pada waktu itu adalah saksi sendiri.
- Bahwa ketika menikah, status suami Pemohon adalah masih jejak dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai (5) orang anak;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan alm. suaminya hidup rukun dan tidak pernah bercerai, dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan dengan status pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengurus akta nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya yang akan melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan para saksi di atas, Pemohon Termohon membenarkannya, dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan terhadap perkaranya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon untuk ditetapkan keabsahan pernikahannya yang dilaksanakan di hadapan penghulu bernama PENGHULU pada tanggal 05 Mei 1977, dan dasar pengajuan tersebut, adalah pasal 7 angka 2 huruf (c dan e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa P-1 dan P-2 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan para saksi dan dikaitkan dengan bukti P-1, P-2, adalah saling berkaitan, dan menguatkan satu dengan lainnya, sehingga terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara Islam di hadapan penghulu bernama PENGHULU, pada tanggal 05 Mei 1977 di Kota Balikpapan;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah terpenuhi ketentuan-ketentuan syarat dan rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Syari'at Islam.
- Bahwa hingga sekarang terhadap pernikahan keduanya tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan tersebut.
- Bawah setelah menikah mereka tinggal bersama di Balikpapan, tidak pernah melakukan perceraian, dan telah dikaruniai (5) orang anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat fuqaha di dalam Kitab *Mahalli 'ala al-Minhaj* juz III halaman 222 yang berbunyi :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح لان النكاح حق الزوجين

Artinya “Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang baligh dan berakal, karena pernikahan adalah hak suami isteri”;

Menimbang, pernikahan Pemohon dengan alm suaminya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hokum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 7 angka 2 huruf (c dan e) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan menilai, bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon PEMOHON dengan suami Pemohon SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan di Samboja pada tanggal 05 Mei 1977;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 M. bertepatan tanggal 22 Rabiulakhir 1434 Hijriah oleh Drs. H. Busra, M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H. dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad, sebagai hakim-hakim anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Nasma Azis, S.Ag. Panitera pengganti, dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

H. Burhanuddin, S.H.

ttd

Ketua Majelis;

ttd

Drs. H. Busra, M.H.



Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad

Panitera Pengganti

Ttd

Nasma Azis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	210.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	301.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. Mukhlis, S.H.